



PUTUSAN

Nomor 1381 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1.** HASLINDA IRNAWATI, bertempat tinggal di Komp. Graha Satelit, B 30, Sungguminasa, Kabupaten Gowa;
- 2.**.....NUR SADIKIN MANIPPI, bertempat tinggal di Komp. Puri Taman Sari, Blok B 6, Nomor 9, Makassar;
- 3.**.....MAKMUR JAYA, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 55/4, Makassar;
- 4.** NUR ALAUDDIN, bertempat tinggal di Jalan Gunung Merapi, Nomor 55/4, Makassar;
- 5.** NUR AIDA FITRI, bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin, Nomor 106 H, Makassar;
- 6.** ZAINAL BACHRI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 60, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 7.** ANDI HERLINA ZAINAL, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 60, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 8.** ANDI ZUL FADHLI ZAINAL, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 60, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 9.** Hj. SITTI MARYAM MALIK, bertempat tinggal di Jalan Bulldozer, Blok M 9, BTN Tabaria, Kompleks PU, Mallengkeri Baru, Makassar;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020



10. ANDI FARIDH ZAINAL, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 60, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Pemohon Kasasi 1 sampai dengan 9, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017;

Para Pemohon Kasasi;

l a w a n

MUHAMMAD NAJIB, SP., bertempat tinggal di Jalan Wolter Monginsidi, Nomor 12, Benteng, Kabupaten Kepulauan Selayar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rachmat Sukarno, S.H., dan Nasrum, S.H., Para Advokat berkantor di Jalan BTN CV Dewi, Blok A.1, Nomor 7, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat I. Haslinda Irnawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri adalah sah Ahli Waris dari Hj. Baho Opu almarhumah, dan Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal, adalah sah Ahli Waris dari Hj. Andi Ancing almarhumah, serta Penggugat X. Hj. Sitti Maryam sah adik kandung dari Hj. Baho Opu almarhumah dan Andi Ancing almarhumah. Ketiganya adalah putri dan sah Ahli Waris berdasarkan hukum dari



pasangan suami isteri H. Muhammad Saleh almarhum dengan Muntea Karaeng Baji almarhumah;

3. Mensahkan bahwa ke tujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek eksekusi berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor 3/Pdt/G/2002/PN Sly, pada hari Rabu dan Kamis tanggal 17 dan 18 Januari 2007 sebagaimana yang diterangkan dalam Berita Acara Eksekusi tersebut yaitu petak pertama (a), petak kedua (b), petak ketiga (c) yang dengan jelas diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing petak adalah harta peninggalan milik Hj. Baho Opu almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat I. Haslinda Imawati, II. Nur Sadikin Manippi, III. Makmur Jaya, IV. Nur Alauddin, V. Nur Aida Fitri selaku ahli waris dari Hj. Baho Opu almarhumah. Petak Keempat (d), petak kelima (e), serta petak keenam (f) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing petak adalah harta peninggalan milik Hj. Andi Ancing almarhumah dan selanjutnya menjadi hak milik yang sah bagi Para Penggugat VI. Zainal Bachri, VII. Andi Herlina Zainal, VIII. Andi Faridh Zainal, IX. Andi Zul Fadhli Zainal selaku ahli waris yang sah berdasarkan hukum dari Hj. Andi Ancing almarhumah serta petak ketujuh (g) yang dengan jelas juga diterangkan tempatnya, luasnya serta batasnya masing-masing petak adalah hak milik Penggugat X. Hj. Sitti Maryam;

4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut, karena obyek sengketa tersebut bukan harta peninggalan hak milik dari Almarhum Tunru Daeng Sagala (kakek Tergugat);

5. Menyatakan berdasarkan hukum sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan adalah sah dan berharga;

6. Menyatakan bahwa penguasaan Tergugat atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa beserta semua pohon-pohon kelapa dan tumbuhan berharga lainnya yang terdapat tumbuh diatas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut adalah penguasaan melawan hukum, merampas obyek eksekusi Putusan



Pengadilan Negeri Selayar Nomor 3/Pdt.G/2002/PN Sly yang didasarkan pada fakta kepastian hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, dan oleh karenanya maka penguasaan Tergugat tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;

7. Menyatakan bahwa semua cara peralihan hak-hak atas tanah sebagian atau seluruhnya yang merupakan bagian dari salah satu dari ketujuh petak tanah obyek sengketa tersebut dari pihak Tergugat, baik yang sifatnya berlaku sementara karena dipinjamkan untuk dibangun rumah kediaman atau mengalihkan untuk selama-lamanya misalnya dihibahkan ke pihak ketiga, termasuk pula jika telah terjadi transaksi jual-beli antara Tergugat dengan pihak ketiga yang akibatnya kemudian tidak tertutup kemungkinan menimbulkan kerugian bagi mereka pihak ketiga tersebut. Terkait dengan hal itu adalah menjadi urusan dan tanggung jawab mereka antara pihak Tergugat selaku penjual dengan pihak ketiga yaitu para pembeli yang kesemuanya itu jelas adalah perbuatan melawan hukum yang akibatnya batal demi hukum;

8. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menghilangkan pohon-pohon kelapa yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah obyek sengketa milik Para Penggugat dengan cara menebangnya dengan menggunakan gergaji mesin dan membawanya keluar meninggalkan tanah tempatnya menebang dalam keadaan telah terolah menjadi balok-balok batang kelapa adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang berakibat menimbulkan banyak kerugian materiil bagi Para Penggugat yang ditaksir Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap 1 (satu) pohon kelapa. Sedangkan total kerugian Para Penggugat baru dapat ditetapkan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut;

9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan kembali ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong bersih dari bekas dan sisa bahan bangunan dan pagar



yang pernah terdapat di atasnya sebagai akibat yang ditimbulkan karena kena rampas oleh Tergugat dan dengan tanpa syarat apa pun;

10. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP. untuk membayar kerugian materiil yang ditimbulkan terkait dengan tindakannya menghilangkan sejumlah pohon-pohon kelapa milik Para Penggugat yang terdapat tumbuh di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa yang jumlahnya akan di tentukan kemudian berdasarkan temuan bekas-bekas penebangan yang terdapat di atas ketujuh petak tanah perkebunan kelapa obyek sengketa tersebut yang kemudian jumlah temuan itu akan diperkalikan dengan harga setiap 1 (satu) pohon kelapa yaitu Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada upaya hukum verzet, banding, maupun kasasi;

12. Menghukum Tergugat Muhammad Najib, SP., untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, termasuk biaya eksekusi yang tidak terpisahkan dan merupakan bagian yang disatukan kedalam keseluruhan biaya perkara yang perhitungannya akan ditetapkan kemudian setelah selesainya eksekusi dijalankan dengan tuntas (sempurna);

Subsidiar:

Atau kalau Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum atau tidak memiliki *persona standing in judicio* untuk mengajukan gugatan *a quo*;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat mengandung kabur (*obscur libel*);
3. Bahwa surat kuasa Para Penggugat tidak ada penetapan dari Ketua Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Pengadilan Negeri Selayar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berharga adanya jual beli tanah beserta pohon kelapa yang tumbuh diatasnya antara Tuan Tunru Daeng Segala dengan Haji Ahmad Karaeng Taboeloetana;
- Menyatakan bahwa obyek sengketa adalah milik Sah Tuan Tunru Daeng Segala beserta Penggugat Rekonvensi (ahli warisnya);
- Menyatakan sah dan berharga sita jamin (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa;
- Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonvensi dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya yang menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum dan;
- Menyatakan menurut hukum bahwa:

1. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak milik Nomor 524/benteng dengan luas 7.069 m² atas nama Sitti Maryam, dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 527/benteng, seluas 6,884 m² atas nama Sitti Maryam;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 528/benteng, seluas 225 m² atas nama Sitti Maryam;

Kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 527/benteng, seluas 6,884 m² atas nama Sitti Maryam dipecah lagi menjadi 3 (tiga) bagian dengan rincian sebagai berikut:

1. Sertifikat Hak Milik Nomor 681/benteng, seluas 300 m² dari Sitti Maryam beralih ke Sitti Syamsiah;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 682/benteng, seluas 297 m² atas nama Sitti Maryam;
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 683/benteng, seluas 6,247 m² tanggal 3-1-1991, Surat Ukur Nomor 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Sitti Maryam letaknya di Jalan Bina Karya;
2. 1 (satu) Sertifikat Induk Hak Milik Nomor 523 /benteng selatan tanggal 123-1984, Surat Ukur Nomor 395/1984 tanggal 12-3-1984, dengan luas

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5,353 m² berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, dan selanjutnya dikuasai/beralih kepada anak-anaknya atas nama:

- a) Zaenal Bachri,
- b) Andi Herlina Zaenal,
- c) Andi Farida Zaenal,
- d) Andi Zulfadli Zaenal,

yang letaknya di Jalan Bina Karya berdasarkan warisan;

3. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 16/benteng selatan, tanggal 30-4-1996, gambar situasi Nomor 681/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 11,079 m² diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, kemudian Andi Acing mengalihkan/menjual kepada Badulu dan Mappi, yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

4. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Nomor 17/benteng selatan, tanggal 30-4-1996, Gambar Situasi Nomor 682/1995 tanggal 27-11-1995 dengan luas 6,300 m² diperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 11-4-1996, Nomor 520.1/136/01/53-15/96 atas nama Andi Acing, kemudian beralih ke ahli warisnya yaitu suami dan anak anaknya atas nama:

- a. Zaenal Bachri,
- b. Andi Herlina Zaenal,
- c. Andi Faridh Zaenal,
- d. Andi Zulfadli Zaenal,

yang letaknya di Jalan AP. Pettarani;

5. 1 (satu) Sertifikat Hak Milik Induk Nomor 522/benteng dengan luas 10.558 m² atas nama Hj. Baho Opu, kemudian dipecah menjadi 2 (dua) bagian yaitu:

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Sertifikat Hak Milik Nomor 644/benteng tanggal 25-8-1989, Gambar Situasi Nomor 57/1989, tanggal 21-8-1989 atas nama Achmad Pattaungan, seluas 299 m²;
2. Sertifikat Hak Milik Nomor 645/benteng, seluas 10,289 m² atas nama Hj. Baho Opu;
Kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 645/benteng yang luasnya 10,289 m² dipecah lagi menjadi 2 bagian yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 675/benteng seluas 9,839 m² atas nama Hj. Baho Opu;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 676/benteng seluas 450 m² atas nama Achmad Pattaungan;Selanjutnya SHM Nomor 675/benteng seluas 9,839 m² atas nama Hj. Baho Opu dipecah lagi menjadi 2 (dua) bagian yakni:
 1. Sertifikat Hak Milik Nomor 732/benteng seluas 670 m² atas nama Hj. Baho Opu;
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 731/benteng seluas 9,169 m² tanggal 3-1-1991, Surat Ukur Nomor 3/1990, tanggal 16-2-1990 atas nama Hj. Baho Opu yang letaknya di Jalan Bina Karya;
6. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor 520.1/447/03/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 11/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, Gambar Situasi Nomor 225/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 M2 dan telah dialihkan/dijual kepada USA yang letaknya di Jalan DI. Panjaitan;
7. Hj. Baho Opu memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional Propensi Sulawesi Selatan tanggal 22-6-1995, Nomor 520.1/448/04/53-15/95 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 12/benteng selatan, tanggal 26-10-1995, Gambar Situasi Nomor 224/1995 tanggal 18-4-1995 dengan luas 1,232 m² dan telah dialihkan/dijual kepada Laragau yang letaknya di Jalan DI. Panjaitan;
8. Muh. Nur Yasin memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH TK. I Sul-Sel, tertanggal 22-2-1982 Nomor

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593:21/11/1610/DIT. AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 338/benteng tanggal 6-12-1982 Gambar Situasi Nomor 100/1980 tanggal 2-8-1980 dengan luas 14,824 m² dan telah beralih kepada anaknya atas nama Muhammad Nur Ramli, selanjutnya Muhammad Nur Ramli mengalihkan/menjual sebagian obyek tersebut kepada yakni:

- a. Hoa,
- b. Baharuddinahrul Yusuf,
- c. Mega,
- d. Amiruddin,
- e. Awi,

yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

9. Sitti Patimah memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor 593.21/II/P/504/DIT-AGR/1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 273/benteng, tanggal 93-1982, Surat Ukur Nomor 548/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 232 m² saat ini dikuasai Suardi, letaknya di Jalan AP. Pettarani;

10. Hindong memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Gubernur KDH. TK.I Sul-Sel, tanggal 25-2-1982, Nomor 593.21/II/P/504/DIT-AGR/ 1982 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 276/benteng, tanggal 93-1982, Surat Ukur Nomor 550/1982, tanggal 3-2-1982, dengan luas 244 m² saat ini dikuasai Marwani, letaknya di Jalan AP. Pettarani;

11. Petta Galling memperoleh berdasarkan Surat Keputusan Kantor Pertanahan Kabupaten Selayar tanggal 28-10-2004, Nomor 14-520.1.53. SMS/2004 kemudian diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 001415/ benteng selatan tanggal 6-11-2004 Surat Ukur Nomor 00174/Btg.S/ 2004, tanggal 23-10-2004, dengan luas 266 m² yang saat ini dikuasai Petta Gilling, yang letaknya di Jalan AP. Petarani;

Dan segala surat-surat bukti kepemilikan yang timbul di atas obyek sengketa yang merupakan merugikan kepentingan hukum Penggugat

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekonsensi, batal dan tidak sah serta tidak mengikat dalam perkara ini;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengembalikan obyek sengketa kepada Penggugat Dalam Rekonsensi, dalam keadaan kosong dan sempurna;

- Menghukum Para Tergugat Dalam Rekonsensi untuk membayar semua biaya dalam perkara ini;

Jika Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Selayar telah memberikan Putusan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Slr, tanggal 12 Juli 2018 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 175/PDT/2019/PT MKS, tanggal 11 Juli 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Juli 2019, terhadap putusan tersebut oleh Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juli 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6/Pdt.G/2017/PN Slr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selayar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Agustus 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi semula Para Penggugat/Para Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2019 Nomor 175/PDT/2019/PT MKS yang dimohonkan kasasi;

Mengadili Sendiri:

Primair:

1. Menerima gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menolak gugatan rekonsensi Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala bentuk biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sekarang Para Pemohon Kasasi untuk sebagian obyek dalam penguasaan Tergugat/ Terbanding sekarang Termohon Kasasi berdasarkan Berita Acara Persidangan Peninjauan Setempat; atau

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sekiranya Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Agung berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana patutnya menurut hukum;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Agustus 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 11 September 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh *judex facti* pada tanggal 16 Maret 2018 diperoleh fakta bahwa terdapat sebagian dari obyek sengketa yang secara fisik nyata-nyata dikuasai oleh pihak lain selain Tergugat, yang tidak dijadikan sebagai pihak, oleh karena itu gugatan Penggugat menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Selayar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: HASLINDA IRNAWATI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. HASLINDA IRNAWATI, 2. NUR SADIKIN MANIPPI, 3. MAKMUR JAYA, 4. NUR ALAUDDIN, 5. NUR AIDA FITRI, 6. ZAINAL BACHRI, 7. ANDI HERLINA ZAINAL, 8. ANDI ZUL FADHLI ZAINAL, 9. Hj. SITTI MARYAM MALIK, 10. ANDI FARIDH ZAINAL**, tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Jarno Budiyo, S.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1381 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,
Ttd./
Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.19621029 198612 1 001